

## IKHTISAR

Endang Indrawan “*Transaksi Sewa-Beli dalam Tinjauan Fiqih Mu’amalah*” (Kasus Sewa-Beli Peralatan Kesehatan Antara PT Trophy Rajawali Indonesia dengan RS Fatmawati Jakarta)

Untuk meningkatkan target penjualan, banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan satu perusahaan, diantaranya sewa-beli. Sewa-beli merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa, akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Dan inilah sebabnya mengapa sewa menyewa bentuk ini disebut sebagai sewa-beli.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu sewa-beli, bagaimana prosedur pelaksanaan sewa-beli mencakup bagaimana proses akad sewa-beli ditinjau dari perspektif fiqh mu’amalah, apa saja faktor penyebab adanya strategi pemasaran yang dinamakan sewa-beli dan pemaparan pelaksanaan sewa-beli, dalam hal ini yaitu peralatan kesehatan, antara PT Trophy Rajawali Indonesia sebagai produsen, dengan RS Fatmawati Jakarta sebagai konsumen.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa, Islam melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktivitas mu’amalah tertentu. Tidak boleh, misalnya saya menjual barang ini dengan harga 10 juta rupiah pada Anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan anda tidak dapat melunasinya maka barang tersebut tetap menjadi milik saya dan uang yang telah anda berikan dianggap sebagai sewa barang selama anda menggunakannya. Di dalam mu’amalah tadi terdapat dua akad sekaligus, jual-beli sekaligus sewa.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, yaitu paparan tentang transaksi sewa-beli antara PT Trophy Rajawali Indonesia dengan RS Fatmawati, menurut tinjauan fiqh mu’amalah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data kualitatif adalah data untuk memperkuat data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa strategi pasar dengan sistem sewa-beli sangatlah efektif untuk pemasaran dan terbukti banyak konsumen yang berminat dengan sistem ini, karena sangat menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen. Strategi sewa-beli juga bisa mewujudkan kerjasama antara produsen dan konsumen yang berkesinambungan dan jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan tentang bagaimana proses transaksi sewa beli dan akad sewa beli, dapat disimpulkan bahwa akad atau perjanjian pada strategi pemasaran yang dinamakan sewa beli, diperbolehkan menurut pandangan hukum syara’. Meskipun ada dua bentuk akad pada satu perbuatan mu’amalah, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum yang di syari’atkan oleh ajaran Islam, karena di analogikan menjadi akad *al-Bai’ bitsaman ajl*.